

BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyampaikan informasi, pesan atau iklan kepada masyarakat luas setiap orang atau badan diberikan hak untuk menyelenggarakan reklame sesuai kepentingannya;
- b. bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Lampung Timur supaya tercipta keindahan, keselamatan, kenyamanan keserasian dan lingkungan, maka perlu dilakukan penataan dalam desain, bentuk, ukuran, struktur konstruksi dan tata letak reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Timur.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan/atau ketinggian bangunan yang ditetapkan.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin sewa pemanfaatan lahan untuk penyelenggaraan Reklame di atas sarana dan prasarana umum yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah dalam kurun waktu tertentu.
10. Bangunan Reklame adalah media untuk menempatkan Reklame yang terdiri

dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.

11. Tipologi Reklame adalah pengelompokan fisik Reklame yang meliputi desain, bentuk, ukuran, struktur konstruksi, bahan, dan warna.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
14. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
15. Utilitas adalah Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
16. Persil adalah bidang tanah dengan ukuran tertentu, termasuk didalamnya bangunan/gedung.
17. Reklame *Billboard* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau vinil atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai lampu penerangan/tidak dan menggunakan konstruksi tiang pada pipa besi dipasang pada suatu titik yang telah ditentukan.
18. Reklame *Videotron/Megatron/Large Elektronik Display (LED)* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
19. Reklame Papan Nama adalah Reklame yang diselenggarakan untuk memperkenalkan, mengajukan, menguji atau mempromosikan nama usaha atau profesi, pemasangannya menempel di dinding bangunan atau berdiri sendiri dengan jenis konstruksi berbentuk neon box, neon sign atau tine plate.
20. Reklame Papan Merek adalah Reklame yang diselenggarakan untuk memperkenalkan, mengajukan, menguji atau mempromosikan suatu merk produk dagang, pemasangannya menempel di dinding bangunan atau berdiri sendiri dengan jenis konstruksi berbentuk neon box, neon sign atau tine plate.
21. Reklame *Neon Box/Neon Sign/Large Elektronik Display (LED)* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik atau serat gelas (*fiberglass*) atau jenis visual atau yang sejenisnya, dengan rangka atau plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya.
22. Reklame *Baliho/Banner* adalah Reklame yang diseleggarakan dari bahan kain, plastik, vinil dan sejenisnya yang disablon/dicetak, dengan peletakan menggunakan rangka besi atau alumunium dan bersifat tidak permanen.
23. Reklame Layar atau Reklame kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang dipasang atau digantung horizontal/vertikal seperti bandir, umbul-umbul dan spanduk.
24. Reklame melekat/stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
25. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
26. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan/ditempel pada kendaraan bermotor/tidak atau membawa Reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
27. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.

28. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
29. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
30. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
31. Reklame apung adalah Reklame Yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
32. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik Reklame.
33. Kawasan bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, Kantor Meliter/Kepolisian dan taman kota.
34. Kawasan khusus adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik lingkungan atau ciri yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan.
35. Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi tim teknis.
36. Kawasan umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame diluar kawasan khusus dan kawasan selektif.
37. Standar etik adalah isinya tidak bertentangan dengan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan.
38. Standar estetika adalah bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan.
39. Standar teknis adalah reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi.
40. Standar fiskal adalah reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi.
41. Standar administrasi adalah reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
42. Standar keselamatan adalah reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
43. Rekomendasi teknis konstruksi adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh tim teknis yang isinya menyatakan persetujuan/persetujuan dengan persyaratan dan/atau penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang dinilai mengandung resiko tinggi yang di ajukan oleh penyelenggara reklame sebagai dasar penerbitan surat izin penyelenggaraan reklame.
44. Jaminan biaya bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan pemerintah daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakan reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
45. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame di laksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keselamatan;
- d. keamanan;
- e. ketertiban;
- f. kepastian hukum;
- g. kebersihan dan keindahan; dan
- h. keserasian lingkungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum;
- b. menjaga norma kesopanan, menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap perencanaan penempatan Reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, tata letak dan penetapan titik Reklame senantiasa memperhatikan etika, estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penetapan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat parsial atau masal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Titik-titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat ditempatkan pada:
 - a. persil; dan/atau
 - b. sarana, prasarana dan utilitas.
- (2) Persil yang dapat dimanfaatkan untuk titik Reklame meliputi:
 - a. halaman atau ruang terbuka hijau bangunan; dan/atau
 - b. bangunan.

BAB IV PENATAAN REKLAME

Pasal 6

Penataan Reklame diatur menurut:

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi; dan
- f. kawasan;
- g. berat.

Pasal 7

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terletak pada:
 - a. sarana, prasarana dan utilitas; atau
 - b. di luar sarana, prasarana dan utilitas.
- (2) Sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat dimanfaatkan untuk titik reklame meliputi:
 - a. jembatan penyeberangan orang;
 - b. penerangan jalan umum;
 - c. halte bus/pangkalan angkutan umum;
 - d. ruang manfaat jalan (taman);
 - e. telepon umum;
 - f. bus surat;
 - g. tempat hiburan dan rekreasi;
 - h. gelanggang olah raga;
 - i. terminal dan stasiun kereta api;
 - j. pasar;
 - k. wc umum;
 - l. gapura; dan
 - m. tempat lainnya yang sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang - undangan.
- (3) Di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dapat dimanfaatkan untuk titik reklame terdiri atas:
 - a. di dalam persil; atau
 - b. bangunan.

Pasal 8

Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Reklame *Billboard*;
- b. Reklame *Billboard* jembatan penyeberangan orang;
- c. Reklame *Videotron/Megatron/LED*;
- d. Reklame Papan Nama;
- e. Reklame papan Merek;
- f. Reklame layar;
- g. Reklame melekat;
- h. Reklame selebaran;
- i. Reklame berjalan;
- j. Reklame udara;
- k. Reklame apung;
- l. Reklame suara;
- m. Reklame film/*slide*,
- n. Reklame teks berjalan; dan
- o. Reklame peraga;
- p. Reklame gapura.

Pasal 9

- (1) Reklame berdasarkan sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. permanen; atau
 - b. tidak permanen.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Reklame *Billboard*;
 - b. Reklame papan;
 - c. Reklame berjalan; dan
 - d. Reklame *Videotron/Megatron/LED*.
 - e. Reklame teks berjalan
- (3) Reklame tidak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Reklame Layar;
 - b. Reklame Melekat/Stiker;
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Udara;
 - e. Reklame Apung;
 - f. Reklame Suara;
 - g. Reklame Film/*Slide*; dan
 - h. Reklame Peraga.

Pasal 10

- (1) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
 - a. Reklame kecil;
 - b. Reklame sedang; atau
 - c. Reklame besar.
- (2) Reklame kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai ukuran sampai dengan 2 m²
- (3) Reklame sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai ukuran 2 m² sampai dengan 10 m².
- (4) Reklame besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai ukuran 10 m² keatas.

Pasal 11

Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:

- a. kaki tunggal;
- b. kaki ganda;
- c. rangka; atau
- d. menempel.

Pasal 12

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. kawasan bebas;
- b. kawasan khusus;
- c. kawasan selektif; dan
- d. kawasan umum.

BAB V TIPOLOGI REKLAME

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan bangunan reklame *Billboard, videotron/megatron/LED*, papan nama, papan merk, dan reklame layar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan huruf f memperhatikan Tipologi Reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tipologi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 14

Penyelenggaraan reklame wajib memenuhi persyaratan :

- a. keindahan, kepribadian dan budaya bangsa;
- b. tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan; dan
- c. sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Penyelenggaraan reklame *billboard*, jembatan penyeberangan orang, megatron/videotron/*LED* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan f, dengan ketentuan:

- a. konstruksi reklame kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh; dan
- b. konstruksi Reklame tidak mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.

Pasal 17

Penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan huruf e, wajib memenuhi ketentuan :

- a. konstruksi reklame kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
- b. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
- c. konstruksi reklame tidak mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan reklame layar dalam bentuk baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. ukuran reklame layar mengikuti ukuran baliho baik kecil, sedang maupun besar;
 - b. materi reklame bertujuan mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - c. menggunakan bahan yang ramah lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan reklame layar dalam bentuk layar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame jenis megatron dan jenis papan;
 - b. tidak melintang di atas jalan; dan
 - c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.

Pasal 19

Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h tidak mengganggu lalu-lintas maupun kebersihan lingkungan.

Pasal 20

Penyelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dilaksanakan pada bangunan gedung atau papan tempel yang disediakan pemerintah maupun swasta.

Pasal 21

Penyelenggaraan reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, wajib memenuhi ketentuan:

- a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
- b. dilarang untuk reklame jenis megatron; dan
- c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang kendaraan.

Pasal 22

Penyelenggaraan reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, wajib memenuhi ketentuan:

- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
- b. tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan sekitar lingkungan; dan
- d. ketinggian reklame udara yang bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

Pasal 23

Penyelenggaraan reklame film/*slide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m dilaksanakan di dalam maupun di luar ruangan.

Pasal 24

Penyelenggaraan reklame teks berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n, dilaksanakan dengan menempel pada reklame permanen atau bangunan gedung.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Reklame dapat merubah materi Reklame, kecuali Reklame yang bersifat tidak permanen.
- (2) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada dinas terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMANFAATAN TITIK REKLAME

Bagian Kesatu

**Pemanfaatan Titik Reklame pada Sarana, Prasarana dan
Utilitas Pemerintah Daerah**

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame pada sarana, prasarana dan utilitas Pemerintah Daerah di kawasan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap pemanfaatan titik reklame pada sarana, prasarana dan utilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sewa titik reklame.
- (3) Pelaksanaan sewa pemanfaatan titik reklame di lakukan dengan perjanjian sewa menyewa titik reklame yang dibuat dan ditandatangani antara pemerintah daerah dengan penyelenggara reklame.
- (4) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. lokasi, jenis, ukuran reklame;
 - c. hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat perjanjian; dan
 - d. persyaratan lain yang di anggap perlu.
- (5) Penandatanganan perjanjian sewa menyewa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Harga sewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan pendapatan asli daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

**Pemanfaatan Titik Reklame Diluar Sarana, Prasarana
dan Utilitas Pemerintah Daerah**

Pasal 29

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame diluar sarana, prasarana dan Utilitas Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan titik reklame diluar sarana, prasarana dan utilitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus terlebih dahulu mendapatkan izin dan perjanjian sewa menyewa lokasi penyelenggaraan reklame dengan pihak terkait yang berhak atas lokasi reklame.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 30

Setiap penyelenggaraan reklame wajib memenuhi standar penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. standar etik;
- b. standar estetis;
- c. standar teknis;
- d. standar fiskal;
- e. standar administrasi; dan
- f. standar keselamatan.

Pasal 31

Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. terbuat dari bahan yang tahan lama atau tahan karat dan memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
- b. rangka utama berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia;
- c. bentuk dan ukuran reklame disesuaikan dengan ruang yang tersedia;
- d. sudut pandang reklame menghadap arus kendaraan, membentuk sudut tertentu terhadap jalan.

Pasal 32

- (1) Konstruksi bangunan reklame dirancang tidak membahayakan pengguna jalan serta tidak merusak konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi dan instalasi listrik pada bangunan reklame memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam gambar kerja yang dilengkapi dengan perhitungan struktur konstruksi yang ditandatangani oleh ahli struktur bangunan.

Pasal 33

Kewajiban penyelenggara reklame :

- a. memenuhi persyaratan administrasi perizinan;
- b. melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya izin;
- c. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas pajak reklame dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- d. memasang nama dan nomor telepon biro reklame dengan ukuran 1 % (satu persen) sampai dengan 4 % (empat persen) dari luasan reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;
- e. memasang himbuan yang bersifat layanan publik pemerintah daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media Reklamanya;
- f. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- g. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
- h. menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

Pasal 34

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada:

- a. persil milik pemerintah atau pemerintah daerah yang diperuntukan untuk kantor pemerintahan maupun kawasan pusat pemerintahan;
- b. pohon penghijauan/pelindung jalan;
- c. rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon;
- d. lingkungan pendidikan dan tempat ibadah;
- e. badan sungai, danau dan saluran air;
- f. pagar;
- g. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras;
- h. menempatkan/menggunakan lokasi/atau tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai izin yang dimiliki.

BAB IX IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara Reklame wajib memiliki surat izin penyelenggaraan Reklame dari Bupati.
- (2) Surat izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Reklame kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mengisi surat permohonan disertai kelengkapan persyaratan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Surat izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Kewajiban memperoleh surat izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dikecualikan terhadap:

- a. reklame pada media cetak dan/atau media elektronik;
- b. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang isinya semata-mata memuat nama atau informasi yang bersifat penyuluhan tanpa disertai muatan komersial;
- c. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; dan
- d. memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tersebut.

Pasal 37

Surat izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas:

- a. surat izin penyelenggaraan reklame permanen; dan
- b. surat izin penyelenggaraan reklame tidak permanen.

Pasal 38

- (1) Surat izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Surat izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

- (3) Apabila penyelenggara tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) titik Reklame dapat dialihkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Surat izin Penyelenggaraan Reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Surat izin penyelenggaraan reklame tidak permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dengan ketentuan:
 - a. untuk jenis reklame baliho, reklame layar dan reklame peragaan diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - b. untuk jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame layar, reklame film dan reklame udara diberikan untuk 1(satu) kali acara penyelenggaraan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada pejabat yang berwenang untuk diberikan tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan surat izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Surat izin penyelenggaraan reklame diterbitkan apabila penyelenggara reklame:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan
 - b. melunasi pajak reklame;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Masa berlaku pajak reklame sama dengan masa berlaku surat izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 42

- (1) Surat izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dicabut apabila:
 - a. terdapat perubahan pada reklame mengenai ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan surat izin yang telah diterbitkan;
 - b. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
 - c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan.
 - e. dialihkan kepada pihak lain;
 - f. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan surat izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Setiap penyelenggaraan reklame yang berukuran lebih dari 10 m² wajib memiliki rekomendasi teknis konstruksi dari Dinas terkait.

BAB X PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 44

Dalam menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan wilayah daerah, bangunan reklame yang telah dipasang, wajib dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala oleh penyelenggara reklame.

BAB XI PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Pasal 45

Dalam rangka menjaga keindahan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame.

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame melakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelayakan konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengawasan terhadap kewajiban, keabsahan dan masa berlaku dokumen penyelenggaraan reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:

- a. tidak memiliki surat izin penyelenggaraan reklame;
- b. berakhirnya masa surat izin penyelenggaraan reklame dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. reklame tidak memiliki stiker atau tanda pelunasan pajak;
- d. reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. tata letak tidak sesuai pada titik reklame yang ditetapkan;
- f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi teknis konstruksi; dan/atau
- g. tidak terawat dengan baik.

Pasal 49

- (1) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, penyelenggara reklame wajib menurunkan-mencabut dan membersihkan reklame.
- (2) Penyelenggara reklame bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan pada saat menurunkan, mencabut dan membersihkan reklame.

BAB XII JAMINAN BONGKAR

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memberikan uang jaminan.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menurunkan atau mencabut dan membersihkan reklame yang izinnya telah berakhir masa berlaku.
- (3) Penyelenggara reklame yang menurunkan atau mencabut dan membersihkan reklame sendiri, uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada penyelenggara reklame.
- (4) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% dari tarif pajak reklame terhutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 21, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan surat izin;
- c. penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung;
- d. penurunan atau pencabut dan membersihkan reklame.

BAB XIV SANKSI PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34, 35, Pasal 43 dan Pasal 45 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

- berkenaan tindak pidana di bidang reklame dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - k. menghentikan penyidikan; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. permohonan yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama; atau
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetapi izin penggunaannya belum diterbitkan, berlaku ketentuan yang lama.

BAB XVII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 55

- (1) Dalam hal Izin penyelenggaraan Reklame yang masa berlakunya telah berakhir dan/atau Reklame yang tidak memiliki Surat Izin penyelenggaraan Reklame, apabila termasuk dalam lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka tidak diberikan ganti rugi.
- (2) Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

PUJI RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 20

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG 9 / 434 / LTM / 2016

